



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI
TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER**

NOMOR : 440 / 030 / 2023

NOMOR : HK.03.01 / XXII / 14995 / 2023

NOMOR : HK.03.01 / I.IV / 1388 / 2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (23-05- 2023), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **R. SOEKO W. NINDITO D.** : Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/470/2020 tanggal 29 Juli 2020, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. FARICHAH HANUM : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, berkedudukan di Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 9, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan S. Parman Kav. 84-86 Slipi Jakarta Barat 11420.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Pusat Kanker Nasional yang menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian serta usaha lain di bidang penyakit kanker yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme.
4. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah rumah sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Jejaring pengampuan layanan kanker merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan kesehatan kanker yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pengampu nasional adalah Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pengampuan layanan kanker bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama dan madya yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.
- (3) Pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai

pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampunan kanker bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.

- (4) Strata utama adalah rumah sakit jejaring kanker yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (5) Strata Madya adalah rumah sakit jejaring kanker yang diampu dengan tingkatan madya sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampunan Layanan Kanker.
- (2) Nota Kesepakatan yang dilakukan **PARA PIHAK** dimaksud agar dapat mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kanker serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. Melaksanakan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan kanker.

PASAL 3 LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Jejaring Pengampunan Kanker meliputi Rumah Sakit di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

PASAL 4 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi jejaring pengampunan kanker.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
 - a. Jejaring pengampunan pelayanan kesehatan kanker;
 - b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang kanker;

- c. Pengembangan, sarana, prasarana dan alat untuk layanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah serta layanan bedah kanker;
 - d. Registri dan penelitian dalam bidang kanker; dan
 - e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat menjalankan program jejaring pengampuan layanan kanker dalam hal pelayanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah serta pelayanan bedah kanker, dengan ketentuan:
- a. **PIHAK KESATU** merupakan pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan menerima pengampuan sesuai program pengampuan layanan kanker dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan layanan kanker.
 - c. **PIHAK KETIGA** merupakan pengampu regional pelayanan kanker khusus untuk layanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya, dimana pengampuan layanan bedah kanker dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Mendukung program pengampuan pelayanan kanker di Wilayah Jawa Tengah.
 - c. Melakukan koordinasi jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan RSUD Kabupaten/Kota.
 - d. Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala.
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kanker secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai rumah sakit pengampu.
 - b. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
 - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak lainnya.
 - d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:

- 1) target tahunan;
- 2) kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
- 3) perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan pengampuan pelayanan kanker.

- e. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan kanker, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker disesuaikan dengan strata pelayanannya.
- f. Melakukan koordinasi registri kanker yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
- g. Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
- h. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan kanker.
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kanker secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) PIHAK KETIGA sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pembinaan pelayanan kanker termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kanker.
- c. Melakukan pengembangan pelayanan kanker secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
- d. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan kanker.
- e. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA terhadap:
 - 1) Pemenuhan target tahunan;
 - 2) Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - 3) sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan kanker.
- f. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan kanker.
- g. Melakukan registri kanker yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
- h. Menyediakan data penyakit kanker yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kanker untuk rekomendasi kebijakan.
- i. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait *progress* pengampuan pelayanan kanker.

- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kanker secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KEDUA yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK** sepatok untuk tetap melaksanakan ketentuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-surat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Up: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Telp. (024) 8311174 Ext. 501
WhatsApp Nomor : 08122935745 (Ir. Betty Wulandari, MP)
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

Up: Sub Koordinator Hukum dan Organisasi
Jalan S. Parman Kav. 84-86 Slipi Jakarta Barat 11420.
Telp. Nomor 021 5681570
E-mail dharmais@dharmais.co.id
WhatsApp Nomor 081384024474 (M. Fahrudin, SKM).

PIHAK KETIGA : RSUP Dr. KARIADI

Up: Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244
Telp. (024) 8413476
WhatsApp Nomor 08156518761 (Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM., MH.)
E-mail : info@rskariadi.co.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU : INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Up: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Telp. (024) 8311174 Ext. 501
WhatsApp Nomor : 08122935745 (Ir. Betty Wulandari, MP)
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

Up: Sub Koordinator Hukum dan Organisasi
Jalan S. Parman Kav. 84-86 Slipi Jakarta Barat 11420.
Telp. Nomor 021 5681570
E-mail dharmais@dharmais.co.id
WhatsApp Nomor 081384024474 (M. Fahrudin, SKM).

PIHAK KETIGA : RSUP Dr. KARIADI

Up: Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244
Telp. (024) 8413476
WhatsApp Nomor 08156518761 (Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM., MH.)
E-mail : info@rskariadi.co.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



FARICHAH HANUM



R. SOEKO W. NINDITO D.



BANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU : INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Up: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Kota
Semarang, Jawa Tengah 50249
Telp. (024) 8311174 Ext. 501
WhatsApp Nomor : 08122935745 (Ir. Betty Wulandari, MP)
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

Up: Sub Koordinator Hukum dan Organisasi
Jalan S. Parman Kav. 84-86 Slipi Jakarta Barat 11420.
Telp. Nomor 021 5681570
E-mail dharmais@dharmais.co.id
WhatsApp Nomor 081384024474 (M. Fahrudin, SKM).

PIHAK KETIGA : RSUP Dr. KARIADI

Up: Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244
Telp. (024) 8413476
WhatsApp Nomor 08156518761 (Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM., MH.)
E-mail : info@rskariadi.co.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA DAN RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT Dr. KARIADI
TENTANG JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER

RENCANA KERJA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA

DAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI

TENTANG

JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KANKER

DI PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | RUANG LINGKUP KERJA SAMA | AKTIVITAS/KEGIATAN | SUMBER DANA | TAHUN | | | | | | INDIKATOR CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB | |
|----|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------|------|------|------|------|--------|--|-----------------------------------|---|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Output | | | Outcome |
| 1. | Jejaring pengampuan pelayanan kanker | a. Pravisitasi | PARA PIHAK | √ | | | | | | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | Surat saran dan pertimbangan, hasil pendampingan | Masukan dalam kegiatan pengampuan | Penanggungjawab utama PEMPROV JATENG: Seda Prox Jateng. RS Kanker Dharmais: Direktur Utama. RSUP Dr. Kariadi: Direktur Utama. Pravisitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| | <p>d. Pelaksanaan Pengumpulan</p> <p>e. Monitoring dan Evaluasi</p> | <p>PARA PIHAK</p> | <p>√</p> <p>√</p> | | | | | <p>Laporan Pelaksanaan Pengumpulan</p> | <p>Tertindakannya tujuan dari program pengumpulan</p> | <p>Pelaksanaan Pengumpulan : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Kanker Dharmas: Tim Program Pengumpulan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengumpulan Monitoring dan Evaluasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Kanker Dharmas: Tim Program Pengumpulan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengumpulan</p> |
| <p>3.</p> <p>Pengembangan an, sarana, prasarana dan alat untuk layanan kanker</p> | <p>a. Prowisitasi</p> <p>b. Visitasi</p> | <p>PARA PIHAK</p> | <p>√</p> <p>√</p> | | | | | <p>Materi dan laporan kegiatan</p> <p>Materi dan laporan kegiatan</p> | <p>Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan</p> | <p>Prowisitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Kanker Dharmas: Tim Program Pengumpulan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengumpulan. Visitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Kanker Dharmas: Tim</p> |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | Pravisiati : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Kanker Dharmasis: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan. |
| b. Visitasi | | √ | | | | | Materi dan laporan kegiatan | Meningkatnya pemahaman kesadaran pemangku kepentingan | Visitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Kanker Dharmasis: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan. |
| c. Penyusunan Program Pengampunan | | √ | √ | | | | Hasil konsultasi | Meningkatnya pemahaman dan tercapainya solusi atas isu yang dikonsultasikan | Penyusunan Program Pengampunan : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Kanker Dharmasis: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan |
| d. Pelaksanaan Pengampunan | | √ | √ | | | | Laporan Pelaksanaan Tengampunan | Terlaksananya tujuan dari program pengampunan | Pelaksanaan Pengampunan : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Kanker Dharmasis: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| | e. Monitoring dan Evaluasi | ✓ | ✓ | | | | Hasil monitoring dan evaluasi | Diperolehnya data dan/ atau informasi atas hasil pengempunan | Monitoring dan Evaluasi : PEMROV JATENG; Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Kanker Dharmas: Tim Program Pengempunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengempunan |
|--|----------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|--|--|

KEMENTERIAN KEHATIAN DAN HAK ASIL
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEHATIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
FANDELAH HANUM

PIHAK KEDUA

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIC OF INDONESIA
R. SOEKO WERDININDITO D.

PIHAK KESATU

GOVERNOR
DANJAR PRANOWO